

**KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR  
32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR  
14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015  
TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN  
EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 32/2015”)**



**A** *Alfamidi super* *midi fresh*

**PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha :**

Bergerak di bidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket, berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

**Domisili dan Kantor Pusat:**

Alfa Tower Lt. 12  
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera  
Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143  
Telepon: (62-21) 8082 1618,  
Faksimili: (62-21) 8082 1628

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”).**

**SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT TANGGAL 17 FEBRUARI 2023 DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.**

**DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.**

## **I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD**

Dengan mengacu pada POJK No. 32/2015, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas ("PUT") dengan HMETD sebanyak-banyaknya 461.176.480 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("Peraturan BEI No. 1-A"). Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD**

Perseroan merencanakan pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan POJK No. 32/2015 bahwa pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD tersebut harus mendapat pernyataan efektif dari OJK dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

### **III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Penambahan Modal dengan HMETD yang dilakukan oleh Perseroan ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan antara lain memperkuat struktur permodalan Perseroan khususnya meningkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan akan terdilusi sebesar maksimum 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen).

### **IV. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan serta investasi pada Entitas Anak.

**Tangerang, 11 Januari 2023**  
**PT Midi Utama Indonesia Tbk**  
**Direksi**